



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SUNGAILIAT

DENGAN

KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA BANGKA

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN KEPRAMUKAAN BAGI WARGA

BINAAN PEMASYARAKATAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

KELAS II B SUNGAILIAT

NOMOR : W7.PAS.PAS.3.PK.01.06.03 - 0361/ 2023

NOMOR : 024-3002- E

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, (15/03/2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **ZULLAENI, Bc, IP, SH**  
Jabatan : Kepala LAPAS Kelas IIB Sungailiat  
Alamat Kantor : Jalan Bukit Semut, No. 10 Lubuk Kelik Sungailiat Bangka

Dalam jabatannya bertindak dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **YUSMIATI, SE**  
Jabatan : Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Bangka  
Alamat Kantor : Jalan Jend. Ahmad Yani, Jalur Dua Sungailiat Bangka

Dalam jabatannya bertindak dan atas nama Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Bangka, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat dan secara bersama-sama untuk mengadakan kerjasama melaksanakan Program Pembinaan Kepramukaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
5. Kepmenkeh RI Nomor M.02PK.04.10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan.
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

## **PASAL 1**

### **TUJUAN KERJASAMA**

Kerjasama ini bertujuan mempersiapkan dan membangun mental dan kedisiplinan seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat baik dalam tahap asimilasi maupun setelah menjalani masa pidana dan dapat ikut berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara serta agama.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat berkedudukan di Jalan Bukit Semut Nomor 10 Lubuk Kelik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka sebagai peserta didik dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Bangka. Sebagai tenaga pembina dan pembimbing untuk melakukan program pembinaan kepramukaan. Adapun ruang lingkup pembinaan yang diberikan adalah melatih mental dan kedisiplinan serta kegiatan lainnya yang disetujui PARA PIHAK.

## **PASAL 3**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Metode pelaksanaan kegiatan diatur sebagai berikut :
  - a. PIHAK PERTAMA mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti kegiatan kepramukaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat dan menyusun program pembinaan kepramukaan secara berkala dan menyampaikan kepada PIHAK KEDUA;

- b. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan tenaga pembimbing atau pembina untuk memberikan pembinaan kepramukaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan;
  - c. PARA PIHAK senantiasa berkoordinasi mengenai pelaksanaan kegiatan secara rutin dan saling memberikan informasi mengenai tenaga pembimbing dan waktu pelaksanaan.
  - d. PARA PIHAK senantiasa menelaah dan mengevaluasi kegiatan secara berkala terutama terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan tentang pembinaan kepramukaan yang bersangkutan.
2. Jadwal pelaksanaan kegiatan kepramukaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan akan diatur kemudian dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.

#### **PASAL 4**

##### **TEMPAT PELAKSANAAN**

Tempat kegiatan Program Pembinaan Kepramukaan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat.

#### **PASAL 5**

##### **PEMBIAYAAN**

Kegiatan ini dibiayai oleh masing-masing pihak sesuai dengan perannya masing-masing dan apabila ada dana bukan berasal dari PARA PIHAK maka diatur secara bersama-sama dan atas persetujuan PARA PIHAK.

#### **PASAL 6**

##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan, pertentangan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak;

#### **PASAL 7**

##### **MASA BERLAKU PERJANJIAN**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perjanjian kerjasama ini berakhir;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan ditetapkan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.



**PASAL 8**  
**LAIN-LAIN**

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan PARA PIHAK;
2. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) diantaranya masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta dibuat dengan tujuan dan itikad baik dari PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA**

**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

**KEJASABAN SUNGAILIAT**



**ZULLATI, Bc, IP, SH**

**PIHAK KEDUA**

**KETUA KWARTIR CABANG GERAKAN**

**PRAMUKA KABUPATEN BANGKA**



**A. YUSMIATI, SE**